



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 2139 TAHUN 2024

TENTANG

**MENCABUT DAN MEMBATALKAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 672 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT
PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI
NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN SERTA PENJATUHAN
SANKSI PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI
NEGERI SIPIL ATAS NAMA ARMAN SYAM, S.Sos**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: R-258/NK.01.00/01/2024 tanggal 20 Januari 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Netralitas ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: R-856/NK.01.00/03/2024 tanggal 04 Maret 2024 perihal Jawaban Surat.
 - b. Berdasarkan Surat dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Barat No. 236/PP.00.00/K.SR/09/2023 tanggal 4 September 2023 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya dan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 082/LHP/PM.01.00/08/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang diterima oleh KASN melalui Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas ASN (SIAPNET) pada tanggal 30 September 2023 dan berdasarkan hasil penelusuran informasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan Surat Wakil Ketua KASN Nomor: 4787/NK.01.00/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 perihal Permintaan Informasi dan Dokumen dan penelusuran informasi kepada Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar melalui aplikasi SIAPNET, dan terbitnya Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) atas nama Saudara **ARMAN SYAM, S.Sos** dengan nomor anggota: 7604 0120 0309 0965 0001 dan tanggal terbitnya 19 Februari 2023.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : **Mencabut dan Membatalkan** Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 672 Tahun 2023 tentang pemberian kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun serta menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : **ARMAN SYAM, S.Sos**
NIP : 19650909 200212 1 003
Pangkat/Gol.Ruang: Pembina (IV/a)
Jabatan : Camat Limboro
Unit Kerja : Kantor Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar
Instansi : Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

- KEDUA : **Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil** yang tersebut Namanya pada diktum KESATU
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 19 Maret 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Tembusan: Yth.

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
6. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawain Negara Makassar;
7. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
8. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
10. Inspektur Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
11. Kepala Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Polewali Mandar;
12. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
13. Kepala Cabang PT. Taspen Cabang Mamuju;



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 19 Maret 2024

